



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 34/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANDING
AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANDING AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING

ULU SELATAN
Kasubag Hukum



Fadilah Mershad

LAMPIRAN
NOMOR: 34/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BANDING AGUNG KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
SELATAN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN BANDING AGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020**

A. AIR RUPIK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAPARUDIN	L	AIR RUPIK
2.	YUDI IRAWAN	L	AIR RUPIK
3.	PRIAKUN	L	AIR RUPIK

B. BANDAR AGUNG RANAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAZULI BAHRI	L	BANDAR AGUNG RANAU
2.	RAPIGALSANI	L	BANDAR AGUNG RANAU
3.	ANTON SIHOTANG	L	BANDAR AGUNG RANAU

C. BANDING AGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAMUDDIN	L	BANDING AGUNG
2.	NAUPAL MUBAROK	L	BANDING AGUNG
3.	ELDA LENA	P	BANDING AGUNG

D. KARANG INDAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAFARUDDIN	L	KARANG INDAH
2.	PADRA GUSTAWA	L	KARANG INDAH
3.	HESRIYATI	P	KARANG INDAH

E. PENANTIAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAT YANI	L	PENANTIAN
2.	SLAMAT RIAN TO	L	PENANTIAN
3.	M ZIYAD	L	PENANTIAN

F. RANTAU NIPIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI YUSRIANSYAH	L	RANTAU NIPIS
2.	TAMZAN WIJAYA	L	RANTAU NIPIS
3.	ARYA HANDAYANI	P	RANTAU NIPIS

G. SIDODADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARIS	L	SIDODADI
2.	RATIH PURWATI	P	SIDODADI
3.	RUKIMIN	L	SIDODADI

H. SIPATUHU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAIDIL FITRISYAH	L	IPATUHU
2.	RIZKI SATRIA	L	IPATUHU
3.	YUNIARTI	P	IPATUHU

I. SIPATUHU II

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAUPIK HIDAYAT	L	SIPATUHU II
2.	SARWITO	L	SIPATUHU II
3.	WAHYUDI	L	SIPATUHU II

J. SUGIH WARAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENI YUNITA	P	SUGIH WARAS
2.	ACEN PRAYUDHA	L	SUGIH WARAS
3.	EMA AGUSTINA PUTRI	P	SUGIH WARAS

K. SUKA MAJU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIRYAN	L	SUKA MAJU
2.	M. PADRIL TAMIMI	L	SUKA MAJU
3.	MELI YANA	P	SUKA MAJU

L. SUKA NEGERI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAROL WALIDAN	L	SUKA NEGERI
2.	ERNAILA	P	SUKA NEGERI
3.	NIKA AFRIZA	P	SUKA NEGERI

M. SUMBER MAKMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDIANSYAH	L	SUMBER MAKMUR
2.	DENI AMNDALA PUTRA	L	SUMBER MAKMUR
3.	NOPI APRIYANTI	P	SUMBER MAKMUR

N. SURABAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENI IRAWAN	L	SURABAYA
2.	ANDRI	L	SURABAYA
3.	HARDIANSYAH	L	SURABAYA

O. SURABAYA TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF NUR HIDAYATULLAH	L	SURABAYA TIMUR
2.	SALIM	L	SURABAYA TIMUR
3.	RONI EFENDI	L	SURABAYA TIMUR

P. TALANG MERBAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROZI EKA SAPUTRA	L	TALANG MERBAU
2.	SUHENDRA	L	TALANG MERBAU
3.	M.NUHKLIN	L	TALANG MERBAU

Q. TANGSI AGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN CHANDRA	L	TANGSI AGUNG
2.	ANA FAJRIAH	P	TANGSI AGUNG
3.	HELDA PARISITA	P	TANGSI AGUNG

R. TANJUNG AGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROY SUMANTRI	L	TANJUNG AGUNG
2.	SYALENDRA WIJAYA	L	TANJUNG AGUNG
3.	NOVENDRI	L	TANJUNG AGUNG

S. TANJUNG HARAPAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI OKTARIAN	L	TANJUNG HARAPAN
2.	OKTALIA	P	TANJUNG HARAPAN
3.	EFRIANDI	L	TANJUNG HARAPAN

T. TELANAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSLIM	L	TELANAI
2.	SYUKRI	L	TELANAI
3.	JONI HOIRULLAH	L	TELANAI

U. TERAP MULIA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUSTONI	L	ERAP MULIA
2.	REPITA ANDIANA	P	ERAP MULIA
3.	RAMA YANTO	L	ERAP MULIA

V. WAY TIMAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HETI OKTAVIA	P	WAY TIMAH
2.	AMIN ROZALI	L	WAY TIMAH
3.	ZAMZAMI	L	WAY TIMAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad